

RINGKASAN/ABSTRAK

HERBINA HUTAPEA, PENGAWASAN INTERN PIUTANG PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA, DIBAWAH BIMBINGAN BAPAK Drs.H. ARIFIN LUBIS,MM. SELAKU PEMBIMBING I DAN IBU Dra.Hj.ROSMAINI,AK SELAKU PEMBIMBING II.

Peranan pengawasan intern sangat penting bagi setiap perusahaan untuk membantu manajemen didalam mengendalikan dan mengawasi jalannya aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Apabila pengawasan intern dilaksanakan dengan baik, harta perusahaan dapat dilindungi, diperoleh data akuntansi yang cermat dan andal, efisien operasi dapat ditingkatkan serta kebijaksanaan manajemen dapat ditaati sebagaimana mestinya.

Penulis dalam penelitian ini menelaah pelaksanaan pengawasan piutang pajak dan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan yaitu suatu instansi pemerintah yang menjalankan fungsi mengumpulkan dana dari sector pajak untuk Negara.

Dari analisa yang telah dilakukan terhadap KPP Medan Polonia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pengawasan intern piutang pajak dan penerimaan pajak sudah memadai, hal ini dapat dilihat pada :

1. Pengawasan Intern Piutang Pajak, serta pedoman operasi yang telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana / prasarana yang cukup memadai.

2. Struktur organisasi perusahaan sudah menggambarkan adanya pemisahan fungsi/tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas diantara bagian-bagian yang terlibat dalam penanganan piutang pajak dan ditunjang oleh sistem pengawasan intern yang baik. Setiap bagian telah mempunyai tugas/fungsi yang dinyatakan atau yang telah dideskripsikan dalam uraian tugas.

Sebagai hasil akhir dari penelitian yang dilakukan penulis menyarankan

1. Sebaiknya KPP Medan Polonia tetap memperhatikan dan melaksanakan prinsip pendelegasian wewenang kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing bawahan yaitu adanya keseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan dengan wewenang yang dimilikinya.
2. KPP Medan Polonia perlu memberikan kelunakan kepada para wajib pajak apabila ada keterlambatan dalam pembayaran piutang pajak yang telah jatuh tempo.